



**PENETAPAN**

**Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Temiang, 09 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bandar Laksamana, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sekodi, 20 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Temiang, 26 Desember 2005

(Tujuh Belas Tahun Sebelas Bulan Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Tidak Bekerja

NIK : 1403036612053983

Alamat : Jalan Merabung RT. 007 RW. 004 Desa Temiang

xxxxxxxxxxxx Kabupaten

Bengkalis xxxxxxxx xxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Muhammad Pendi bin Abdullah**

Tempat/Tgl. Lahir : Amandaya, 3 Maret 2003

(Dua Puluh Tahun Sembilan Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxxx

NIK : 1403140303030001

Alamat : Jalan Merabung RT. 007 RW. 004 Desa Temiang

xxxxxxxxxxxx Kabupaten

Bengkalis xxxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-492/Kua.04.3/3/PW.01/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan dan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat karena Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak keluarga juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut, maka Pemohon ingin segera anak Pemohon untuk dinikahkan;;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan,

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Pendi bin Abdullah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
2. Bahwa Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon bernama ANAK tersebut dengan Muhammad Pendi bin Abdullah sudah menjalin cinta dan tinggal bersama walaupun beda kamar sehingga jadi pembicaraan tetangga;
3. Bahwa ANAK tamat Sekolah Dasar dan tidak mau sekolah;
4. Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya;
5. Bahwa ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Temiang, 26 Desember 2005 (Tujuh Belas Tahun Sebelas Bulan Bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Umur pemberi keterangan adalah 18 tahun;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Muhammad Pendi bin Abdullah;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah pemberi keterangan sangat ingin menikah dan untuk menghindari zina, karena pemberi keterangan dan calon suami tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah lagi sejak lulus sekolah dasar dan tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: Muhammad Pendi bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Amandaya, 3 Maret 2003,

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bandar Laksamana, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena untuk menghindari zina;
- Bahwa pemberi keterangan sudah 1 (satu) tahun tinggal dengan para Pemohon dan sudah jadi perbincangan tetangga karena pemberi keterangan menjalin cinta dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari wali calon suami dari anak para Pemohon, yang memberi keterangan adalah kakak laki-laki angkat, dimana ia bernama, Yahya Tarigan bin M. Edi Tarigan, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jalan Basilar Riau RT.002 RW.008 Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan adalah kakak angkat calon suami;
- Bahwa orang tua kandung dari calon suami tidak tahu;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Muhammad pendiri berusia 7 tahun, sudah diasuh oleh orang tua angkat;
- Bahwa pemberi keterangan Kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami tahu anaknya hendak menikah dengan anak para Pemohon dan disetujui;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Pemberi keterangan tahu bahwa mereka suka sama suka;
- Bahwa Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena untuk menghindari dari perbuatan zina;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403030907773980 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 17 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403036008813981 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/44/IX/2007 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, telah di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah ditarik oleh KUA, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403032809120008 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bandar Laksamana tanggal 14 Juni 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 140303-LT-24072013-0020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx, tanggal 25 Juli 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-492/KUA.04.3/3/PW.01/12/2023 atas nama ANAK dan Muhammad Pendi bin Abdullah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/UPT-PKM/TU/SK/XI/2023/16 atas nama Meuhhammad Pendi dan ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK Nomor 1403036612053983 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Juni 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Pendi bin Abdullah Nomor 1403140303030001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 November 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa tidak, Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak kandung Para Pemohon karena Para Pemohon sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat erat dan mereka tinggal satu rumah dan sudah menjadi perbincangan tetangga dan untuk menghindari zina;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah RT setempat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa tidak, Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak kandung Para Pemohon karena Para Pemohon sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa iyang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat erat dan mereka tinggal satu rumah dan sudah menjadi perbincangan tetangga dan untuk menghindari zina;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a)

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Muhammad Pendi bin Abdullah namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain calon suami anak para Pemohon tinggal bersama dengan para Pemohon sehingga sangat dikhawatirkan anak Pemohon berzina, Pemohon memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9", yang diajukan Para Pemohon, Hakim

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar ke saksiananya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.4", "P.5" dan "P.8" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Temiang, 26 Desember 2005 (Tujuh Belas Tahun Sebelas Bulan Bulan) anak kandung para Pemohon, beragama Islam dan belum menikah;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa keinginan ANAK untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa ANAK dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon Bernama Muhammad Pendi bin Abdullah beragama Islam dan berstatus lajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon adalah keinginan dari anak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hal mendesak untuk rencana pernikahan anak para Pemohon karena takut berbuat zina;
- Bahwa ANAK sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- Bahwa ANAK ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Bahwa keduanya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, disisi lain calon suami anak para Pemohon sudah tinggal bersama dengan para Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu, sehingga sangat dikhawatirkan melakukan Zina;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat untuk menikah, calon suami anak para Pemohon tinggal bersama dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sehingga sangat dikhawatirkan untuk melakukan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa itikad baik dari kedua calon pengantin yang ingin mencatatkan perkawinannya, sangat dikhawatirkan melakukan zina karena tinggal bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon yang berkeinginan kuat untuk menikah maka demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah saling menjalin cinta dan calon suami anak para Pemohon tinggal bersama sehingga ditakutkan keduanya berbuat zina, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Bahwa Karena kedua calon pengantin berkeinginan yang sangat kuat untuk menikah, tinggal bersama, juga untuk menghindari anak para Pemohon berbuat Zina maka Hakim berpendapat ditemukan alasan untuk

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi anak para Pemohon bernama ANAK menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Pendi bin Abdullah demi menjaga kemaslahatan dan menjaga agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **Muhammad Pendi bin Abdullah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000.00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Bkls



**Zetti Aqmy, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 520.000,00
4. PNBP Relas Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).